

Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi

LAPORAN CATATAN KEUANGAN DINAS ESDM PROVINSI JAMBI

CALK

Keuangan dan aset Dinas ESDM Provinsi Jambi



2018



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud

Maksud disusunnya Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral seperti yang diatur dalam Pasal 294 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran yang menurut perbandingan antara Anggaran dan Realisasi pelaksanaan APBD,
- b. Neraca dan;
- c. Catatan atas Laporan Keuangan dengan dasar pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi Pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1.2. Tujuan

Selain itu dengan tersusunnya laporan ini pada hakikatnya bertujuan memberikan informasi mengenai kinerja keuangan SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi dan diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi itu sendiri.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang salah satu isinya mewajibkan Pemerintah Daerah membuat Laporan Keuangan Daerah yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan APBD, Neraca, Laporan Aliran Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penggunaan dana sebagai sumber pembiayaan kegiatan Pemerintah Daerah harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

Laporan Keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2018 pada hakikatnya merupakan perwujudan kewajiban Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi kepada Gubernur Jambi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi, oleh karena itu dengan tersusunnya Laporan Keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja keuangan daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi dan diharapkan dapat bermanfaat untuk peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jambi.

Laporan Keuangan Dinas ESDM Provinsi Jambi disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi Jambi selama satu periode pelaporan. Dinas ESDM Provinsi Jambi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan antara lain:

a. Akuntabilitas.

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen.

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi.

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan tingkat ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi.

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Laporan Keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas ESDM Provinsi Jambi yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.

b. Neraca.

Neraca pemerintah daerah merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan Dinas ESDM Provinsi Jambi mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

c. Laporan Arus Kas.

Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan.

d. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas laporan keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan arus kas.

1.3. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan.

Pelaporan keuangan Dinas ESDM Provinsi Jambi diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya yang mengatur Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi Pemerintahan berbasis akrual;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam



Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Penerapan standar akuntansi berbasis akrual;
12. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi pemerintah Provinsi Jambi;
13. Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor 954/450/Keu tanggal 31 Januari 2007 tentang Petunjuk pengelolaan dan Penata Usahaan Keuangan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
14. Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor 900/5589/Keu tanggal 19 Desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem, Kebijakan dan Prosedur Akuntansi dan Laporan Keuangan.

1.4. Sistematika Penulisan atas Laporan Keuangan

Unsur Laporan Keuangan ini menggunakan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu sebagai berikut:

1) Laporan Realisasi Anggaran

Menyajikan informasi pertanggungjawaban OPD atas pelaksanaan APBD pada akhir tahun anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan dengan realisasinya dalam periode satu tahun.

2) Neraca

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode mengenai aset (kekayaan), hutang (kewajiban) dan ekuita. Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

(1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan

dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

(2) Kewajiban adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

(3) Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara total aktiva dengan total kewajiban pemerintah daerah.

3) Laporan Operasional

Menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambahkan ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah/Pusat untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.

4) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya

5) Catatan Atas Laporan Keuangan

Merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan, yang memuat penjelasan naratif maupun rincian dari angka yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Laporan perubahan ekuitas, neraca dan laporan arus kas, di samping itu juga mencakup informasi mengenai ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan hal-hal lainnya. Catatan atas Laporan Keuangan dibuat untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

LKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 mencakup transaksi keuangan yang berasal dari APBD dan pelaksanaan APBD pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi.

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Melalui APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016, maka anggaran belanja, dan pembiayaan Dinas ESDM Provinsi Jambi yaitu pagu di APBD 2018 sebesar Rp.19.343.027.600,- Secara garis besar, anggaran dan realisasi DPA APBD pada Dinas ESDM Provinsi Jambi tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel II. 1: Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja	19.343.027.955,-	16.747.281.131,-	86,58%
2	Tidak terserap	2.595.746.824,-	-	

Berdasarkan Perhitungan APBD tahun anggaran 2018 sebagaimana tersebut di atas, kinerja keuangan Dinas ESDM Provinsi Jambi dapat disimpulkan sebagai berikut:

Belanja yang dianggarkan sebesar Rp19.343.027.955,-direalisasikan sebesar Rp. 16.747.281.131,-atau 86,58% dari total anggaran. Dengan demikian dari anggaran tersebut dana yang tidak terserap sebesar Rp 2.595.746.824,-.

Dalam upaya mewujudkan kewajiban dan mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan suatu program perlu ditetapkan indikator target kinerja (*performance*).

Indikator target kinerja baik secara kuantitatif maupun kualitatif dapat menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan meliputi *input*, *output*, dan *outcome*. Didasarkan pada pembinaan yang realistis dengan memperhatikan data pendukung yang ada (*benefit dan infect*) indikator input yang digunakan adalah Sumber Daya

Manusia dan waktu yang diperlukan, dan indikator *output* bervariasi sesuai dengan apa yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, sedangkan indikator *outcome* tergantung dari berfungsinya *output* dari kegiatan suatu program suatu benefit dan infact diidentifikasi pada saat dilakukan analisis pencapaian sasaran.

Tahun Anggaran 2018, Dinas ESDM Provinsi Jambi telah berusaha semampunya menunjukkan kemajuan dalam rangka dan atau menuju sasaran yang telah ditetapkan, yakni indikator kinerja input, output, dan outcome antara yang direncanakan dengan realisasinya atau rencana kinerja (*performance result*) yang dicapai Dinas ESDM Provinsi Jambi.

Pada Tahun Anggaran 2018 Dinas ESDM Provinsi Jambi melaksanakan sejumlah program dan kegiatannya dengan perincian sebagai berikut:

Tabel II.2: Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2018

No	Indikator Kinerja (Program)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	Ket
01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.301.971.650,-	1.238.802.564,-	95,15%	
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	842.817.100,-	805.705.967,-	95,60%	
03	Peningkatan Disiplin Aparatur	66.950.000,-	63.050.000,-	94,17%	
04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	160.000.000,-	127.839.500,-	79,90%	
05	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	387.751.000,-	380.591.489,-	98,15%	

	dan Keuangan				
06	Pengembangan Energi	3.794.671.650,-	3.135.030.140,-	82,62%	
07	Program Pembinaan kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	1.206.350.000,-	1.065.431.477,-	88,32%	
08	Program Penyelidikan, Pembinaan, Mitigasi dan Pelayanan Geologi	878.955.600,-	819.736.254,-	93,26%	

Secara keseluruhan kegiatan pada Dinas ESDM Provinsi Jambi terealisasi sebesar Rp 7.636.187.391,-dari target Rp 8.639.467.000,-dan capaian hasil 88,39 % dengan uraian program/kegiatan seperti di bawah ini:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini meliputi kegiatan rutin kantor yang yaitu:

- a. penyediaan surat menyurat
- b. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c. penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor,
- d. penyediaan jasa administrasi keuangan
- e. penyediaan jasa kebersihan kantor
- f. penyediaan alat tulis kantor
- g. penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- h. penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- i. penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- j. penyediaan makanan dan minuman
- k. rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Selama tahun anggaran 2018 dianggarkan dengan dana sebesar Rp 1.301.971.650,-dan realisasi Rp 1.238.802.564,-dan capaian target/hasil



95,15% dan terdapat sisa anggaran Rp 63.169.086,- dengan sisa terbanyak pada kegiatan jasa administrasi kantor sebesar Rp 20.850.052,-

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini meliputi sejumlah kegiatan, antara lain:

- a. Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor
- b. Kegiatan pengadaan meubeleur
- c. Kegiatan pengadaan komputer
- d. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- e. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- f. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan
- g. Kegiatan Rehabilitas sedang/berat gedung kantor

Selama tahun anggaran 2018 dianggarkan dengan dana sebesar Rp 842.817.100,- dan realisasi Rp 805.705.967,- dan capaian target/hasil 95,60% dan terdapat sisa anggaran Rp 37.111.133,- dengan sisa terbanyak pada kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor sebesar Rp. 10.462.175,-

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan pada program ini adalah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

Selama tahun anggaran 2018 dianggarkan dengan dana sebesar Rp 66.950.000,- dan realisasi Rp 63.050.000,- dan capaian target/hasil 94,17% dan terdapat sisa anggaran Rp 3.900.000,-.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan pada program ini berupa kegiatan kursus, sosialisasi, dan bimbingan teknis. Selama tahun anggaran 2018 dianggarkan dengan dana sebesar Rp 160.000.000,- dan realisasi Rp 127.839.500,- dan capaian target/hasil 79,90%.

5. Program Pengembangan Energi

Pogram ini dilaksanakan dengan kegiatan percontohan persiapan pembentukan desa Mandiri Energi di Provinsi Jambi. Jumlah dana sebesar Rp. 3.794.671.650,-.

Dana untuk program ini berasal dari APBD Murni Provinsi Jambi dan Dana APBN berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian ESDM untuk program pengembangan energi. Program ini terealisasi sebesar Rp 3.135.030.140,- atau sebesar 82,62%. Kegiatan ini menghasilkan rehab pembangkit listrik tenaga surya pembangunan digester biogas dan asesoris pada kabupaten Tebo. Penyusunan study perencanaan pembangunan infrastruktur Energi Baru Terbarukan (FS dan DES) Kabupaten Sarolangun.

Dari pagu anggaran sebesar Rp3.794.671.650,-dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.135.030.140,-dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 659.641.510,- atau sebesar 82,62%.Sisa terbesar ada di kegiatan Pembangunan jaringan Distribusi Tenaga Listrik (TM,TR,Trafo) yaitu sebesar Rp550.932.250,-.

Dalam pelaksanaannya, tidak semua kegiatan pengembangan energi yang telah direncanakan ini dapat terealisasi. Terdapat 2 kegiatan yang tidak dapat direalisasikan, yaitu:

1. Revitalisasi/Rehab jaringan listrik Desa karang-jering dan desa kasiro

Revitalisasi/Rehab jaringan listrik Desa karang-jering dan desa kasiro di Kabupaten Sarolangun. tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya perubahan Perpres No. 16 Tahun 2018 dimana sesuai ketentuan ULP semua tender lelang dihentikan mulai dari awal Juni sampai dengan akhir bulan Oktober sehingga untuk pelaksanaa tender tersebut waktunya tidak mencukupi. dengan belanja modal sebesar Rp.500.000.000,-Sehingga kegiatan tersebut terpaksa dibatalkan untuk pengerjaannya .

2. Pembangunan satu unit travo 50kva dan aksesoris Desa Bernai Rt. 01 Kec. Sarolangun.

Pembangunan satu unit travo 50kva dan aksesoris Desa Bernai Rt. 01 Kec. Sarolangun tidak terlaksana karena PLN masih sanggup untuk memfasilitasi dan melayani jaringan listrik pada desa tersebut dan untuk penganti desa dalam

pembangunan satu unit travo 50Kva belum ada dah hal ini sudah di koordinasikan dengan pihak PLN Rayon Sarolangun, dengan belanja modal Rp. 140.000.000,- dan terpaksa kegiatan ini batal atau dihapus.

Program Pembinaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Program ini dilaksanakan melalui sejumlah kegiatan, yaitu:

1. Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara
2. Peningkatan Pelayanan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara.
3. Peningkatan pelayanan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batubara.

Jumlah dana yang dianggarkan untuk program ini sebesar Rp. 1.206.350.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.065.431.477,-dengan capaian target sebesar 88,32%. Sisa anggaran program ini sebesar Rp. 140.918.523,-, kegiatan yang memiliki sisa terbesar adalah pada kegiatan Peningkatan pelayanan perizinan usaha pertambangan mineral non logam dan batubara sebesar Rp 65.402.000,-.

Indikator tercapainya program ini adalah tersedianya informasi data serta analisis tentang peningkatan pelayanan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan logam, non logam dan batubara serta terlaksananya pengelolaan usaha pertambangan Mineral dan Batubara yang baik dan benar yang telah dilakukan sepanjang Tahun berjalan, Rekomendasi dan tindak lanjut usaha perbaikan penyelenggaraan pertambangan yang lebih baik, tersosialisasinya peraturan-peraturan bidang pertambangan mineral dan batubara bagi aparatur Dinas ESDM dan Pemegang IUP dalam Provinsi Jambi serta stakeholder lainnya.

6. Program Penyelidikan, Pembinaan, Mitigasi dan Pelayanan Geologi

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan:

1. Pembuatan buku dan leaflet informasi Dinas ESDM Provinsi Jambi.
2. Sistem Informasi Geologis
3. Identifikasi Sumber daya Geologi dan Air Tanah

4. Identifikasi Inventarisasi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Air Tanah

5. Pemetaan Geologi dan Lingkungan.

Jumlah dana yang dianggarkan untuk program ini sebesar Rp 878.955.600,- dengan realisasi sebesar Rp 819.736.254,- atau sebesar 93,26%. Dari anggaran tersebut terdapat sisa sebesar Rp 59.219.346,- dengan sisa terbesar terdapat pada kegiatan Identifikasi inventarisasi pembinaan dan pengawasan pengusahaan air tanah dengan jumlah Rp. 55.032.226,-

Indikator tercapainya program ini adalah sebagai salah satu sarana penyampaian informasi hasil kinerja dan informasi lain terkait Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi, tersedianya data akan sumber daya geologi dan air tanah meliputi mineral logam, non logam, batuan, batubara dan panas bumi, air tanah di Provinsi Jambi serta data dan informasi yang didapat sebagai data awal pengembangan usaha bagi masyarakat yang memerlukan dan bagi pemerintah sebagai bahan kebijakan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pelayanan dibidang air tanah untuk meningkatkan PAD yang berasal dari bidang air Tanah serta tersedianya data untuk wilayah geologi lingkungan.

Realisasi yang dicapai pada Dinas ESDM Provinsi Jambi selama tahun anggaran 2018 terbagi dalam mata anggaran:

a. Belanja Tidak Langsung

Dalam tahun anggaran 2018 belanja tidak langsung direncanakan sebesar Rp. 10.703.560.955,- sedangkan realisasinya sebesar Rp9.111.093.740,- atau sebesar 85,12%.

Perincian lebih lanjut tentang realisasi belanja tidak langsung dalam tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

3.1. Belanja Pegawai

Tabel. II.3: Belanja Pegawai Dinas ESDM Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Gaji Pokok	5.331.164.177,-	4.454.297.700,-
Tunjangan Keluarga	525.448.829,-	418.888.598,-
Tunjangan Jabatan	254.274.475,-	234.850.000,-
Tunjangan Fungsional	66.412.277,-	5.040.000,-
Tunjangan Fungsional Umum	295.281.747,-	191.985.000,-
Tunjangan Beras	365.007.211,-	234.423.540,-
Tunjangan PPh	3.171.350,-	2.708.853,-
Pembulatan Gaji	123.989,-	63.482,-
Iuran Asuransi Kesehatan	187.258.964,-	125.261.878,-
Uang Jaminan Kematian (JKM)	35.145.542,-	35.145.542,-
Uang Jaminan Kecelakaan Kerja	14.778.942,-	9.158.346,-
Tambahan Penghasilan Prestasi(TPP)	3.625.493.452,-	3.399.270.801,-

Jadi, berdasarkan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa untuk belanja pegawai pada mata anggaran belanja tidak langsung terealisasi hampir 100% sesuai dengan pengajuan SPP, SPM, dan SP2D pada Dinas ESDM Provinsi Jambi.

b. Belanja Langsung

Dalam tahun anggaran 2018, belanja langsung direncanakan sebesar Rp 8.639.467.000,- realisasi sebesar Rp7.636.187.391,- atau sebesar 88,39%.

Perincian lebih lanjut tentang realisasi Belanja Langsung dalam tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

2.1. Belanja Pegawai

Tabel. II.4: Belanja Pegawai Dinas ESDM Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	399.596.400,-	354.989.400,-
Honorarium PNS	359.096.400,-	314.489.400,-
Honorarium Non PNS/Honorier	40.500.000,-	40.500.000,-
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	320.090.400,-	280.175.400,-
Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa	10.494.000,-	6.138.000,-
Honorarium Tim Pelaksana	0,-	0,-
Honorarium Tim Penerima hasil pekerjaan	7.368.000,-	7.032.000,-

2.2. Belanja Barang dan Jasa

Tabel II.5: Realisasi untuk barang dan jasa sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Bahan Pakai Habis	194.243.600,-	173.356.020,-
Alat Tulis Kantor	120.000.000,-	120.000.000,-

Belanja Alat Listrik	24.988.000,-	24.988.000,-
Biaya Perangko dan Meterai	5.000.000,-	5.000.000,-
Belanja Pengisian Tabung Gas	800.000,-	153.000,-
Pengisian Tabung Pemadam	4.200.000,-	959.420,-
Biaya Dokumentasi	3.318.100,-	3.318.100,-
Biaya dekorasi	18.437.500,-	1.437.500,-
Biaya publikasi	17.500.000,-	17.500.000,-
Belanja Dokumen/adm. Tender	,-	,-

Untuk Bahan Habis Pakai dari rencana sebesar **Rp194.243.600,-** terealisasi sebesar **Rp 173.356.020,-** atau tercapai sebesar 89,25%.

3.2. Belanja untuk Jasa Kantor

Tabel II.6: Realisasi Belanja Jasa Kantor

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Jasa Kantor	969.148.000,-	935.034.775,-
Biaya Telepon	30.000.000,-	28.076.053,-
Belanja Listrik	70.000.000,-	68.766.692,-
Belanja Air	35.000.000,-	16.651.030,-
Biaya Surat Kabar	14.000.000,-	14.000.000,-
Belanja Jasa Kebersihan	130.000.000,-	128.300.000,-

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Jasa Pembuat Peta	119.500.000,-	108.793.000,-
Belanja Jasa Pembuatan Buku	48.000.000,-	47.800.000,-
Belanja Study Kelayakan dan DED	146.228.000,-	146.228.000,-
Belanja Pembuatan Dokumen	376.420.000,-	376.420.000,-

Belanja untuk jasa kantor tahun anggaran 2018 direncanakan sebesar **Rp969.148.000,-** dengan realisasi **Rp935.034.775,-** atau tingkat capaian sebesar 96,48%.

2.4. Belanja Perjalanan Dinas

Tabel II. 7: Belanja Perjalanan Dinas direncanakan

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas	3.630.289.288,-	3.518.901.361,-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.008.884.588,-	1.936.725.874,-
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.621.404.700,-	1.582.175.487,-

Untuk belanja perjalanan dinas tahun 2017, dari rencana anggaran sebesar **Rp.3.630.289.288,-** terealisasi sebesar **Rp.3.518.901.361,-** atau direalisasikan sebesar 96,93%.

2.5. Belanja Modal

Dalam Tahun Anggaran 2017 Belanja Modal direncanakan sebesar Rp 4.200.421.070,- dengan realisasi sebesar Rp1.648.674.000,-. Perincian lebih lanjut tentang realisasi belanja modal dalam tahun 2017 adalah seperti tercantum dalam tabel berikut:

Tabel II. 8: Realisasi Belanja Modal

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	Belanja Modal	2.281.720.012,-	1.633.121.625,-
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	36.000.000,-	35.700.000,-
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Pendingin	10.000.000,-	9.790.000,-
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer	88.237.000,-	86.571.630,-
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Ukur Universal	38.500.000,-	35.813.020,-
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Kantor Lainnya	37.500.000,-	35.813.020,-
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	16.000.000,-	14.332.800,-
7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	70.000.000,-	69.989.575,-
8	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	6.000.000,-	5.940.000,-
9	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Proteksi Lingkungan	49.500.000,-	49.500.000,-
10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan –	120.000.000,-	113.564.000,-

	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor		
11	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	113.580.000,-	112.299.000,-
12	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi	946.356.000,-	398.986.000,-
13	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)	750.047.012,-	668.965.000,-

Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan :

1. Pada Kegiatan belanja modal jalan, Irigasi dan jaringan pengadaan insta

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan dalam Laporan Keuangan ini adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi, yang dibentuk berdasarkan PP No. 41 tahun 2007 tentang Pembentukan Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah **basis akrual** baik untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran; maupun untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa lainnya tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

(1) Anggaran

Anggaran adalah dana pagu yang disediakan oleh APBD Provinsi Jambi tahun 2018 untuk mendanai kegiatan-kegiatan di Dinas ESDM Provinsi Jambi.

(2) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran atau pemegang kas, pengakuan belanja terjadi pada saat

pertanggungjawaban atau pengeluaran tersebut disahkan oleh Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi (Kuasa BUD).

(3) Surplus/Defisit

Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit

(4) A s e t

Aset diakui pada saat diterima kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya.

(5) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban Jangka Pendek. Ekuitas Dana Lancar terdiri dari SiLPA; Pendapatan Yang Ditangguhkan; Cadangan Piutang; Cadangan Persediaan; dan Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek.

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan ini pada dasarnya berpedoman pada PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut:

1) Kas

- a. Kas adalah alat pembayaran yang sah, yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah.
- b. Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Daerah yang berada dalam pengelolaan Pemegang Kas Daerah, baik dalam bentuk tunai maupun pada Bank.
- c. Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang tidak dipergunakan lagi/dipertanggungjawabkan dan belum disetor ke Kas Daerah (siswa UYHD).

2) Piutang Pajak/Retribusi

- a. Piutang dinilai sebesar nilai nominal.
- b. Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut. Untuk Piutang Pajak/Retribusi Daerah yang diakui sebagai piutang bila sudah ada ketetapanannya (SKP/SKPT/SKR).

3) Bagian Lancar dari Tagihan

- a. Merupakan reklasifikasi dari tagihan penjualan angsuran jangka panjang dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo tahun berikutnya atau yang telah jatuh tempo tetapi belum diselesaikan.
- b. Bagian lancar piutang ini disajikan sebesar nilai nominal.

4) Piutang Lainnya

- a. Piutang ini disajikan sebesar nilai nominal atas saldo pinjaman yang belum dilunasi sampai dengan akhir tahun anggaran.

5) Persediaan

- a. Persediaan adalah barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan

barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- b. Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan.
- c. Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara;
 - Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

6) Aset Tetap

- a. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perolehan Aset Tetap bersumber dari sebagian atau seluruh dana APBD, baik melalui pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.
- b. Aset Tetap terdiri atas kelompok:
 - Tanah
 - Peralatan dan Mesin
 - Gedung dan Bangunan
 - Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - Aset Tetap lainnya, dan
 - Aset Tetap Lain-lain
- c. Aset Tetap Pemerintah Provinsi Jambi yang berada dalam penguasaan Dinas ESDM Provinsi Jambi hingga tahun 2016 belum dilakukan penyusutan. Belum dicatatnya penyusutan disebabkan belum adanya peraturan daerah yang dapat dijadikan rujukan mengenai besaran, pengelompokan, dan metode penyusutan yang digunakan.

- d. Aset Tetap akan dihapuskan apabila dalam keadaan rusak berat, berlebih, usang, hilang dan sebagainya; berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- e. Aset Tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah dan diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga penggantinya pada saat diperoleh.

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Dalam Bab ini diuraikan secara rinci mengenai pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan, yaitu pos belanja yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran, sedangkan pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana terdapat dalam Neraca. Disamping itu pula terdapat penjelasan mengenai aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Arus Kas. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan gambaran informasi mengenai realisasi belanja dalam Tahun Anggaran 2018.

Neraca menggambarkan posisi keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2018.

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun Anggaran 2018, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2018.

4.1. Laporan Realisasi Anggaran

4.1.1. Pagu Anggaran

Sesuai susunan APBD setelah perubahan, maka perhitungan pagu anggaran tahun anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp19.343.027.955,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp16.747.281.131,-.

Beban

4.1.2. Belanja

Secara garis besar, belanja terdiri dari dua bagian yakni Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal) dan Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota). Anggaran dan realisasi

atas masing-masing pos belanja sesuai susunan APBD tersebut, disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini, disajikan informasi rincian pos belanja sesuai dengan PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, seperti yang tercantum pada tabel berikut:

Tabel IV.1: Rincian Pos Belanja Dinas ESDM Tahun Anggaran 2018:

No.	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	
			Rp	%
1	Belanja Operasi	17.061.307.943,-	15.111.286.022,-	88,57
2	Belanja Modal	2.281.720.012,-	1.633.121.625,-	71,57
	Jumlah	19.343.027.955,-	16.744.407.647,-	86,57

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja baik Belanja Operasi maupun Belanja Modal, seluruhnya berada dibawah alokasi anggaran yang disediakan, ini disebabkan karena adanya sejumlah kegiatan yang tidak terealisasi dan adanya sejumlah belanja yang direalisasikan dengan harga di bawah anggaran yang disediakan.

1) Belanja Operasi

- (1) Belanja Operasi dipergunakan untuk pembayaran belanja pegawai, belanja barang pada Dinas ESDM Provinsi Jambi, tergambar pada tabel berikut:

Tabel V.2: Daftar Belanja Operasi Dinas ESDM Tahun Anggaran 2018:

Belanja Pegawai	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
Belanja Pegawai	10.715.560.955,-	9.120.220.256,-	85,11
Belanja Barang	6.345.746.988,-	5.991.065.766,-	94,41
Jumlah	17.061.307.943,-	15.111.286.022,-	88,57

Realisasi atas belanja operasi yang hanya sebesar 88,57% disebabkan tidak terealisasinya belanja barang dan jasa pada sejumlah kegiatan berupa belanja diklat, belanja pada kegiatan Energi Baru Terbarukan dan Tak Terbarukan.

Ini disebabkan oleh perbedaan pada target kinerja Kementerian ESDM yang mengalokasikan kegiatan untuk PLTS komunal, tetapi pada DPA DESDM Provinsi Jambi dislotkan ke Biogas dan terbitnya Surat Edaran (SE) Gubernur Jambi yang membatasi penggunaan anggaran untuk beberapa kegiatan seperti perjalanan dinas dan mengikuti diklat/bimbingan teknis.

(2) **Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp9.120.220.256,-** atau 85,11% dari anggarannya. Realisasi ini digunakan untuk:

Realisasi belanja pegawai yang tidak terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja pegawai dianggarkan untuk membiayai pengeluaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS, Honorarium PNS dan Non PNS, dan Uang Lembur.

(3) **Belanja Barang dan Jasa**

Belanja Barang dianggarkan untuk membiayai pengeluaran belanja alat tulis kantor, belanja cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman, serta belanja perjalanan dinas, dengan realisasi sebesar **Rp5.991.065.766,-** atau sebesar 94,41% dari anggarannya.

2) **Belanja Modal**

(1) Belanja Modal dipergunakan untuk membiayai kegiatan bersifat investasi (menambah aset daerah) yang berkaitan dengan kebutuhan aparatur daerah dan secara langsung mendorong

terwujudnya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah. *Output* atas belanja modal tersebut menghasilkan barang/jasa, dan menambah nilai aset serta ekuitas dana diinvestasikan yang tercatat dalam Neraca.

- (2) Ringkasan anggaran dan realisasi belanja modal Tahun 2017 dikelompokkan adalah tergambar dalam tabel berikut:

Tabel IV.3: Ringkasan Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Dinas ESDM tahun 2017:

Belanja Modal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
Belanja Peralatan dan Mesin	351.737.000,-	339.307.625,-	96,47
Belanja Bangunan dan Gedung	120.000.000,-	113.564.000,-	94,64
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.809.983.012,-	1.180.250.000,-	65,21
Jumlah	2.281.720.012,-	1.633.121.625,-	71,57

4.2. LAPORAN ALIRAN KAS

4.2.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Keluar

Tabel IV.4. Belanja Modal Dinas ESDM Jambi Tahun Anggaran 2018:

No	Uraian Belanja	Nilai Belanja (Rp)
1	Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	35.700.000,-
2	Pengadaan Alat Pendingin	9.790.000,-
3	Pengadaan Personal Komputer	86.571.630,-

4	Pengadaan Alat Ukur Universal	35.813.020,-
5	Pengadaan Alat Kantor Lainnya	35.813.020,-
6	Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	14.332.800,-
7	Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	69.989.575,-
8	Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	5.940.000,-
9	Pengadaan Proteksi Lingkungan	49.500.000,-
10	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	113.564.000,-
11	Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	112.299.000,-
12	Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi	398.986.000,-
13	Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)	668.965.000,-
	Belanja Modal	1.633.121.625,-

4.3. N E R A C A

4.3.1. Aset

ASET LANCAR

Rp 1.728.000,-

4.3.1.

1 Persediaan

Rp 1.728.000,-

Jumlah tersebut merupakan nilai persediaan yang ada pada akhir tahun anggaran 2018, terinci pada tabel berikut:

Tabel IV.5. Daftar Persediaan Dinas ESDM Jambi per 31 Desember 2018

Nama Barang	Nilai
Kertas HVS 70 gram	290.000,-
Kertas Foto Kuarto A4 70 gram	260.000,-



Ballpoint Pilot Balliner	675.000,-
Map Biasa	45.000,-
Map Snelhecter	150.000,-
Papper clip No. 3	5.000,-
Papper clip No. 5	15.000,-
Binder clip No. 107	10.000,-
Binder clip No. 155	20.000,-
Binder clip No. 260	48.000,-
Jumlah	Rp 1.728.000

ASET TETAP **Rp 55.725.455.159,23**

4.3.1.

2 Aset Tetap **Rp 55.725.455.159,23**

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2018 terdiri atas:

- Tanah	Rp	0,00
- Peralatan dan Mesin	Rp	5.047.132.271,00
- Gedung dan Bangunan	Rp	1.406.463.990,00
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	58.297.832.647,00
- Aset tetap lainnya	Rp	494.077.000,00
- Konstruksi dalam pengerjaan	Rp	49.900.000,00
- Akumulasi Penyusutan	Rp	-9.569.950.748,77
Jumlah	Rp	55.725.455.159,23

Mutasi aset tetap tahun 2018 dapat dirincikan sebagai berikut:

4.3.1.2.1. Tanah

Jumlah nilai Tanah per 31 Desember 2018 sebesar Rp(nilai terdapat di Biro Umum Setda Provinsi Jambi).

Berdasarkan hasil inventarisasi aset Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2013, seluruh aset tanah yang ada di SKPD dicatat oleh Biro Umum Setda Provinsi Jambi.

4.3.1.2.2. Peralatan dan Mesin

Jumlah nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 sebesar Rp5.047.132.271,-terdiri dari:

- Saldo awal tahun 2018	Rp. 4.707.824.646,-
- Mutasi Tahun 2018	<u>Rp. 339.307.625,-</u>
Jumlah	Rp. 5.047.132.271,-

Mutasi penambahan peralatan dan mesin sebesar Rp.5.047.132.271,- adalah:

- pencatatan peralatan dan mesin hasil pengadaan Dinas ESDM Provinsi Jambi selama tahun anggaran 2018sebesar Rp. 339.307.625,-.

4.3.1.1.3. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 sebesar Rp 1.406.463.990,-merupakan total nilai Gedung dan Bangunan, terdiri dari:

- Saldo awal tahun 2018	Rp. 1.292.899.990,-
- Mutasi Tahun 2018	<u>Rp. 113.564.000,-</u>
Jumlah	Rp. 1.406.463.990,-

Mutasi penambahan bangunan dan gedung Dinas ESDM Provinsi Jambi selama Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 113.564.000,-

4.3.1.1.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 sebesar Rp58.297.832.647,- merupakan total nilai Jaringan listrik, dengan rincian sebagai berikut:

- Saldo awal tahun 2018	Rp. 57.117.582.647,-
- Mutasi Tahun 2018	<u>Rp. 1.180.250.000,-</u>
Jumlah	Rp. 58.297.832.647,-

Mutasi penambahan Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas ESDM Provinsi Jambi selama Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.180.250.000,-.

4.3.1.1.5. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp494.077.000,- merupakan total nilai Aset Tetap Lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

- Saldo tahun 2018	Rp. 494.077.000,-
- Mutasi Tahun 2018	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah	Rp. 494.077.000,-

Aset tetap lainnya yang berada dalam penguasaan Dinas ESDM dengan rincian sebagai berikut:

Peta geologi	Rp. 3.000.000,-
Peta air bawah tanah	Rp. 39.500.000,-
Peta air bawah tanah	Rp. 158.000.000,-
Peta topografi	Rp. 9.750.000,-
Peta air tanah bawah tanah	Rp. 197.422.000,-
Peta potensi bahan galian	Rp. 86.405.000,-

4.3.1.1.6 Aset Lainnya **Rp 1.052.808.948,-**

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 sebesar Rp 1.052.808.948,- merupakan nilai Aset Lainnya, terdiri dari:

- Saldo tahun 2018 Rp. 1.052.808.948,-
- Mutasi Tahun 2018 Rp. 0,-

5.4 LAPORAN OPERASIONAL

5.4.1 Pendapatan

Jumlah tersebut merupakan nilai pendapatan yang ada pada akhir tahun anggaran 2018, terinci pada tabel berikut :

Tabel V.6 . Daftar Pendapatan Dinas ESDM Provinsi Jambi Per 31 Desember 2018.

Uraian	Nilai
Pendapatan Asli Daerah	0,-
Pendapatan Transfer	0,-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	0,-
Surplus Non Operasional	0,-
Pendapatan Luar Biasa	0,-

5.4.2 Beban

Jumlah tersebut merupakan nilai beban yang ada pada akhir Tahun anggaran 2018, terinci pada tabel sebagai berikut :

Tabel V.7 Daftar beban operasional Dinas ESDM Provinsi Jambi Per Desember 2018.

Uraian	Nilai
---------------	--------------

Beban Pegawai	9.120.220.256,-
Beban Barang dan Jasa	5.991.065.766,-
Defisit Penjualan aset Non lancar	0,-
Defisit Penyelesaian kewajiban jangka panjang	0,-
Defisit dari kegiatan non operasional lainnya	0,-



BAB V

PENUTUP

Sebagai bagian Penutup dari Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas ESDM Provinsi Jambi Tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa belum seluruh program yang direncanakan dapat terlaksana/direalisasikan. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, misalnya faktor terlambatnya proses lelang dan kurang profesionalnya para rekanan.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja baik yang telah dihasilkan maupun yang belum dihasilkan memberikan pelajaran yang sangat berarti bagi Dinas ESDM Provinsi Jambi untuk meningkatkan kinerja pada masa-masa yang akan datang.

Sebagai akhir kata, kami segenap aparatur Dinas ESDM Provinsi Jambi mengharapkan agar Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2018 ini dapat memenuhi kewajiban Akuntabilitas kami kepada para stakeholders dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan dalam peningkatan kinerja.

Jambi, Januari 2019

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAMBI

Ir. H. HARRY ANDRIA
Pembina Utama Muda
NIP. 19671202 199203 1 003



